

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Perhatian terhadap desa saat ini mulai meningkat semenjak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah pusat yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan desa, kesejahteraan dan keberdayaan dari masyarakat desa (Rahardjo, 2020).

Saat ini desa diberikan kesempatan untuk mengelola secara mandiri dengan diberikannya dana desa. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembagian dana desa dihitung berdasarkan 4 (empat) faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kondisi geografis (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014). Prioritas dalam

penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan skala lokal seperti pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan serta membiayai pemberdayaan masyarakat (Rohman dkk, 2017).

Penggunaan dana desa salah satunya digunakan untuk pencapaian (*Sustainable Development Goals*) desa. Bupati Ponorogo dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 142 Tahun 2020 memprioritaskan penggunaan dana desa untuk 10 (sepuluh) kegiatan (*Sustainable Development Goals*) desa. Kegiatan tersebut meliputi desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, keterlibatan perempuan desa, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa serta kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Dana desa diharapkan mampu membawa desa lebih maju, produktif dan sejahtera (Nursinta, 2019).

Pengelolaan keuangan desa saat ini didukung teknologi sistem keuangan desa yang berintegrasi dengan baik. Seperti halnya di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 18 sampai 19 Desember 2019 di Hotel Gajah Mada telah melakukan Bimbingan Teknologi mengenai sistem keuangan desa SISKEUDES yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kepada seluruh operator keuangan desa dan supervisor kecamatan dari seluruh desa yang ada di Ponorogo. Bimbingan teknologi ini bertujuan agar mempermudah penyusunan APBDes agar tersusunnya pelaporan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Bupati yakni per 31 Desember. Hal tersebut mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta membantu pemerintah desa

dalam menyediakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu (<https://ponorogo.go.id>). Dana desa dari pemerintah diberikan dalam jumlah yang cukup besar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut mengharuskan desa mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dengan mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, pengendalian internal dan juga partisipasi. Penerapan asas tersebut dilakukan supaya dapat terealisasinya pemanfaatan dana desa yang optimal (Nursinta, 2019).

Pengelolaan dana desa meliputi rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas penguunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa (Waladiyah, 2018). Pengelolaan dana desa di beberapa tempat pada kenyataannya masih terdapat yang tidak menerapkan asas-asas tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, masih banyaknya kasus penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan dana desa juga masih ditemui. Sejak tahun 2015 hingga 2020 terdapat 676 kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dengan total kerugian negara sebesar Rp 111 miliar. Angka ini menempatkan korupsi dana desa berada di tempat kedua sebagai penyebab kerugian negara tertinggi (Rahardjo, 2020). Kasus penyelewengan dana desa juga terjadi di Kabupaten Ponorogo, dimana pada Tahun 2019 terdapat aparatur desa yang melakukan korupsi dana desa hingga nominal Rp. 523.000.000 (Pebrianti, 2019).

Kabupaten Ponorogo sendiri memiliki sebanyak 281 desa yang terbagi ke dalam 21 kecamatan. Salah satu kecamatan di Kabupaten Ponorogo dengan jumlah desa yang cukup banyak di dalamnya adalah Kecamatan Balong dengan

20 desa. Jumlah dana desa yang diperoleh Kecamatan Balong cukup besar yakni sebesar Rp. 15.677.163.000 pada Tahun 2020. Dana desa di Kecamatan Balong digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan untuk mengembangkan desa wisata. (jdihprokum.ponorogo.go.id diakses pada 10 Juni 2021).

Pemerintah diwajibkan untuk menerapkan Transparansi. Transparansi yang dimaksud adalah menyangkut keterbukaan atas kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam melakukan pengalokasian dana desa. Transparansi artinya terdapat keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Ardiyanti, 2019). Definisi keterbukaan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 huruf d adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyedia informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan (Rahardjo, 2020). Asas transparansi dalam pengelolaan dana desa berguna untuk mengaktifkan pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, membangun informasi yang bebas, mudah dipahami dan akurat. Hal tersebut akan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang obyektif dan akuntabel (Cahyono dkk, 2020). Adanya

transparansi tersebut dapat memudahkan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan di setiap desa.

Pemerintah desa juga dituntut untuk menerapkan akuntabilitas. Akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial (Ardiyanti, 2019). Akutabilitas dalam pengelolaan keuangan harus memperhatikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara bijaksana, efisien dan efektif, dan ekonomis. Pemerintah desa dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan desanya dengan membuat laporan keuangan (Nursinta, 2019).

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena akuntabilitas merupakan media untuk mengontrol seluruh aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Akuntabilitas dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari pemerintah desa dalam melakukan pekerjaannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa (Irawan, 2017). Tujuan lain dari akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Kepercayaan dari warga masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah desa dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintah dengan pengendalian internal yang baik.

Pengendalian internal merupakan sistem yang ada dalam pemerintahan desa untuk menjaga proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Lianto, 2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2006 menyatakan sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang

dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian mendapatkan porsi terbesar untuk membangun etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari para pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola yang baik (Sujarweni, 2017).

Sistem pengendalian internal yang baik dalam pemerintahan desa mampu menciptakan keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang baik pula, sehingga akan berdampak positif pada kinerja pemerintah desa. Sistem pengendalian internal pemerintah sendiri berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan, menciptakan kehandalan laporan, serta mengamankan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pentingnya prinsip pengendalian internal yang kuat dan efektif terhadap pencatatan transaksi dalam membuat laporan keuangan bertujuan mencegah adanya kecurangan dan membuat laporan keuangan yang tidak sesuai realisasi (Irawan, 2017).

Penyelenggaraan pemerintahan desa perlu pula menerapkan asas partisipatif yakni mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (Rahardjo, 2020). Partisipasi merupakan kesediaan seseorang untuk membantu kegiatan seperti pembangunan di desa, sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam pelaksanaannya dapat terjadi diantara sesama warga, dapat pula terjadi diantara atasan dengan bawahan atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan kelompok pemerintah (Ardiyanti, 2019). Salah satu ciri dari suatu daerah yang sudah maju dan mandiri adalah terciptanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat makin terbuka dan makin tinggi kesadarannya, serta semakin

tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya (Bihaming, 2019).

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pengelolaan dana desa dengan adanya partisipasi akan menunjang dalam pengelolaan potensi daerah, sehingga proses pembangunan akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pengelolaan keuangan desa juga dapat optimal sesuai kebutuhan desa. Partisipasi sangat penting karena berguna sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat akan lebih mempercayai pengelolaan keuangan desa jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat akan lebih mengetahui seluk-beluk perencanaan tersebut (Andriyanti, 2019).

Di kecamatan Balong sendiri sudah menerapkan asas Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya baliho besar yang ada di setiap Balai Desa, serta baliho kecil yang dipasang pada setiap dukuh yang memberikan informasi mengenai realisasi APBDes pada setiap tahunnya. Bentuk dari pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa setiap desa yang ada di Kecamatan Balong sudah melakukan pembukuan dan dokumentasi baik manual ataupun menggunakan *web* desa. Laporan Pertanggungjawaban ini terdiri dari Realisasi anggaran setiap tahun, struktur organisasi, peraturan desa, asset yang dimiliki desa, serta rencana pengelolaan dana desa. Adapun Desa Singkil dan Desa Ngumpul yang sudah menggunakan *web* desa dalam pelaporan ini, sehingga hal ini mempermudah masyarakat desa dalam mengetahui informasi mengenai pengelolaan dana desa.

Dalam pengendalian internal pada setiap desa yang ada di Kecamatan Balong telah membuat tim khusus yakni, Satgas SPIP (Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yang berkontribusi dan dibina langsung oleh Satgas Pembina dari Kecamatan. Satgas Pembina dari Kecamatan mendampingi serta memberikan pembinaan kepada Satgas SPISI melalui seminar dan monitoring. Hal ini bertujuan Agar mereka mengetahui betapa pentingnya Sistem pengendalian internal . Bentuk partisipasi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam pengelolaan dana desa diwujudkan dengan adanya gotog royong dalam pembangunan desa selain itu masyarakat juga dikutsertakan dalam musyawarah desa, Seperti halnya di Desa Singkil. Masyarakat Desa Singkil terlebih dahulu melakukan musyawarah antar dukuh dimana hasil musyawarah disampaikan kepada ketua RT/RW, semua usulan yang terkumpul dari setiap RW/RT disampaikan ke Ketua BPD untuk disampaikan di musyawarah Desa.

Di Kecamatan Balong hanya 40% desa dari 20 desa secara optimal dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dibuktikan dengan suksesnya pembangunan desa wisata yang ada di Desa Karangpatihan yakni wisata gunung beruk yang sudah dikenal oleh banyak masyarakat baik dari Kabupaten Ponorogo ataupun dari luar Kabupaten Ponorogo. Selain Desa Karangpatihan di Desa Tatung juga membuat desa wisata yaitu Wahana Paralayang dimana menjadi tuan rumah turnamen Jawa Timur yang ke empat. Di Desa Ngampel memprioritaskan pengelolaan dana desa dalam pengembangan UMKM yakni pembuatan tas becek , dimana penjualan tas becek sudah menembus pasar pasar local yang ada di Jawa Timur. Sedangkan sisanya mayoritas desa yang ada di Kecamatan Balong masih belum optimal dalam pengelolaan dana desa karena kurangnya

pengembangan produk unggulan yang dimiliki oleh desa, Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah dan kurang kritisnya masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Kajian tentang prinsip transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasi serta pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa masih menjadi diskursus yang menarik bagi peneliti. Meskipun demikian dari beberapa hasil penelitian masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten antara peneliti terkait dengan pengaruh prinsip transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lianto (2018) menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan secara parsial sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Sedangkan secara simultan sistem pengendalian internal sama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus dkk (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh dalam pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena tim SPIP dari aparat desa dan masyarakat masih minim pengetahuan tentang laporan keuangan sehingga saat mengendalikan kepercayaan berapa dana yang masuk dan dana yang keluar seharusnya lingkungan pengendalian mendapatkan porsi yang besar dalam membangun moral, etika, integritas, disiplin, kompetensi, dan kejujuran dari pelaksana untuk mendapatkan tata kelola yang baik

Selain itu, terdapat penelitian terdahulu dari Ardiyanti, (2019) dengan Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perangkat desa dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana dengan baik dan sudah dipercaya oleh masyarakat. Terbukti dengan adanya hasil yang menunjukkan tingkat transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang sangat berperan penting dalam tingkat kinerjanya

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2021) dengan hasil penelitian bahwa transparansi berengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena kurang terbukanya aparatur desa dalam sesi wawancara dan pengambilan koesioner tentang bagaimana penerapan azaz transparansi yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa di desa tersebut. Hasil peneitian yang dilakuan Rosiana Dewi (2020) menyatakan bahwa akuntanbilitas pengelolaan aloasi dana desa tidak berpengaruh dalam pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena ADD (Alokasi Dana Desa) digunakan untuk gaji aparatur desa dan biaya operasional desa, Dan dana desa digunakan untuk pembangunan desa, hal ini tentu berbanding terbalik dengan PERDES bahwa dan desa tidak boleh digunakan selain untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. sedangkan menurut petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan yng dibiayai oleh sumber dana lain. Dan penelitian yang dilakukan oleh Indraswati (2021) menyatakan jika partisipasi tidak berpengaruh terhadap akuntanbilitas pengelolaan dana desa, hal ini dikarenakan masih ada beberapa perangkat desa yang tidak mengisi koesioner yang disebar oleh pihak peneliti.

Penelitian ini merupakan Kompilasi dan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan Ardiyanti (2020). Perbedaan penelitian terdahulu dengan

penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel independennya dan cara perhitungan sampel. Variabel independen penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan ada 4 (empat) macam yakni akuntabilitas, transparansi, pengendalian internal dan partisipasi. Perhitungan sampel yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *total sampling*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Balong yang memiliki dana desa dan jumlah desa cukup besar di Kabupaten Ponorogo.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Desa di Kecamatan Balong?
4. Apakah partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong?
5. Apakah transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Balong.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Balong.
- b. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Balong
- c. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Balong
- d. Mengetahui pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Balong.
- e. Mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Balong.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan khususnya tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan sebagai bahan kajian dalam penelitian dan dapat dijadikan pula sebagai bahan penelitian lebih lanjut dengan harapan mencapai hasil yang lebih sempurna.

b. Bagi desa di Kecamatan Balong

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan dana desa dan sebagai kebijakan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa.

c. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya mengenai transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa.

